



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202  
E-ISSN: 2715-9418

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Artikel diterima:  
06 Desember 2022

Artikel diterbitkan:  
30 Mei 2023

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1135>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM  
PERJALANAN PULANG DARI TEMPAT KERJA**

***LEGAL PROTECTION OF WORKERS WHO HAVE  
WORK ACCIDENTS WHILE TRAVELING FROM WORK  
TO PLACE OF RESIDENCE***

Asri Tsaniya Huwaida<sup>a</sup>, Agus Mulya Karsona<sup>b</sup>, Janti Surjanti<sup>c</sup>

**ABSTRAK**

Hubungan kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Salah satu kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja dihadapkan pada resiko kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan mengancam nyawa pekerja tersebut. Kecelakaan kerja dapat terjadi di dalam tempat kerja maupun diluar tempat kerja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu: Pertama, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya meliputi pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua, Keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan UPTD Pengawasan ketenagakerjaan tidak berdampak pada hak maupun kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja tetap berkewajiban melaporkan kecelakaan kerja dan bertanggung jawab kepada pekerja, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pun tetap berhak mendapatkan manfaat JKK dan BPJS Ketenagakerjaan tetap berkewajiban memberikan manfaat JKK kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.

**Kata kunci:** kecelakaan kerja; manfaat jaminan kecelakaan kerja; perlindungan hukum.

**ABSTRACT**

*The work relationship agreed between the worker and the employer creates rights and obligations for both parties. One of the obligations of workers is to do work. In doing work, workers are faced with the risk of work accidents that can occur at any time and threaten the lives of these workers. Work accidents*

<sup>a</sup> Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: asri18006@mail.unpad.ac.id

<sup>b</sup> Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: agus.mulya@unpad.ac.id.

<sup>c</sup> Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: janti.surjanti@unpad.ac.id.

*can occur inside the workplace or outside the workplace. This research was conducted using the normative juridical method by emphasizing the statutory approach. Based on the results of the research that has been done, there are conclusions, namely: First, legal protection that can be given to workers who experience work accidents on the way home from work to their homes includes the provision of work accident insurance benefits in the form of health services according to medical needs and compensation in the form of money in accordance with the provisions of Law No.40 of 2004 concerning the National Social Security System. Second, the delay in reporting work accidents to the BPJS Ketenagakerjaan and UPTD of Manpower Supervision has no impact on the rights and obligations of workers, employers and BPJS Ketenagakerjaan. Employers are still obliged to report work accidents and are responsible for workers, workers who experience work accidents are still entitled to JKK benefits and BPJS Employment is still obliged to provide JKK benefits to participants who experience work accidents.*

**Keywords:** *legal protection; work accident; work accident benefits.*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada dasarnya memiliki 3 (tiga) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, yakni kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dipenuhi secara baik dan benar, maka kesejahteraan akan tercapai, begitu pula sebaliknya.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terutama di era digital saat ini, manusia dituntut untuk bekerja.

Indonesia sebagai negara hukum, melindungi hak masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta dalam Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia berpengaruh pada jumlah angkatan kerja. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan Agustus 2021 adalah kurang lebih sebanyak 140,15 juta orang dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang.<sup>2</sup> Ketika masyarakat bekerja, secara tidak langsung masyarakat ikut berperan dalam pembangunan nasional. Tingginya jumlah angkatan kerja merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional yakni dalam hal sebagai pekerja tentunya tidak lepas dari berbagai resiko yang harus dihadapi, salah satu contohnya adalah resiko kecelakaan kerja.

---

<sup>1</sup> Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 2.

<sup>2</sup> Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 2012. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355feea591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html> [di akses pada 10/02/2022]

Resiko kecelakaan kerja merupakan salah satu resiko yang harus diperhatikan dengan baik karena tidak hanya berdampak kepada pekerja dan keluarganya, namun juga terhadap perusahaan itu sendiri bahkan dapat merugikan negara atau masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak hanya berupa kerugian materil saja namun dapat pula menimbulkan adanya korban jiwa yang tentu tidak ternilai harganya. Kehilangan sumber daya manusia untuk beberapa posisi merupakan kerugian yang sangat besar karena tidak semua teknologi dapat menggantikan keahlian yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, ketika kecelakaan kerja terjadi akan sangat mungkin berdampak kepada penurunan produktivitas perusahaan. Berdasarkan perkiraan International Labour Organization (ILO), setidaknya 2,3 juta orang diseluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.<sup>3</sup>

Kecelakaan kerja menurut Bennet Silalahi merupakan setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.<sup>4</sup> Pengertian kecelakaan kerja yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah “kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”. berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi di dalam tempat kerja maupun luar tempat kerja.

Kecelakaan kerja memang bukan sesuatu yang diharapkan terjadi dan diluar kuasa manusia. Namun, manusia bisa melakukan berbagai hal untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan apabila kecelakaan kerja terjadi. Oleh sebab itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS secara bertahap.<sup>5</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yakni: “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”. Secara garis besar, program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS terbagi menjadi 2 yakni jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Situngkir, Decy, dkk. (2021). “Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Antisipasi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol.2 No.1.hlm 9.

<sup>4</sup> Silalahi, Bennet. (1995). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. hlm.22

<sup>5</sup> Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

oleh BPJS Ketenagakerjaan.<sup>6</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa jaminan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>7</sup>

Dalam jaminan sosial tenaga kerja tersebut, terdapat salah satu program yang menaungi korban kecelakaan kerja yakni program jaminan kecelakaan kerja. Ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, pekerja berhak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh baik oleh pemberi kerja maupun pekerja korban kecelakaan kerja.

Pada 31 Desember 2021, telah terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh salah seorang pekerja di Kota Bandung. Kecelakaan kerja tersebut terjadi ketika pekerja tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya. Kecelakaan tersebut terjadi di salah satu ruas jalan di Kabupaten Bandung dimana sepeda motor yang dikendarai oleh pekerja menabrak kendaraan yang berada didepannya. Akibat dari kecelakaan tersebut, pekerja mengalami retak tulang kaki sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Bila melihat Kembali pengertian kecelakaan kerja dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka kecelakaan tersebut termasuk dalam kecelakaan kerja. Namun kecelakaan yang terjadi tersebut tidak langsung dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga terdapat beberapa hak yang tidak didapatkan oleh pekerja tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian ilmu hukum dimana metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Dalam metode yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

---

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>7</sup> Pasal 18 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. hlm.14.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm.10

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

## PEMBAHASAN

### **Pelindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Saat Perjalanan Pulang dari Tempat Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Peranan yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah penting, Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban tenaga kerja dilindungi oleh hukum. Pelindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha pelindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan serta melindungi kepentingan dan juga hak yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>10</sup> Dalam rangka menjalankan pelindungan tenaga kerja, perlu perencanaan dan pelaksanaan yang terpadu serta berkesimbangan.<sup>11</sup>

Ketika suatu perjanjian kerja disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja, maka timbulah hubungan kerja diantara pekerja dengan pemberi kerja. Adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja yakni hubungan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam pelaksanaan kerja yang berlangsung dalam batas-batas sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja serta peraturan kerja yang sebelumnya telah disepakati baik oleh pekerja maupun pengusaha.<sup>12</sup> Dengan terjalinnya hubungan kerja maka timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling menghormati dan menjalankan segala hak serta kewajiban yang timbul tersebut.

Pelindungan terhadap pekerja bukan hanya diberikan oleh perusahaan saja, namun pemerintah juga memberikan pelindungan kepada pekerja salah satunya dengan membentuk sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan yang berwenang dalam menjalankan sistem jaminan sosial nasional adalah BPJS.<sup>13</sup> Pada

---

<sup>10</sup>Prodjodikoro, Wirjono. (1987). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. hlm 9.

<sup>11</sup>Purnomo, Eka Prasetya, dkk. (2013). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.01 No.07. hlm.6.

<sup>12</sup>G. Kartasapoetra, dkk. (1994). *Hukum Perburuahan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 18.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

dasarnya BPJS terbagi menjadi dua yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin akan timbul dalam hubungan kerja dimana dalam penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>14</sup> Terdapat 5 Program jaminan sosial yang dibentuk, salah satunya program jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. Pekerja berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) apabila terjadi kecelakaan kerja dalam saat akan, sedang dan setelah melakukan pekerjaannya di tempat kerja.<sup>15</sup>

Peserta dapat menikmati manfaat dari program yang telah dirancang tersebut, apabila para pekerja menjadi peserta dari program tersebut. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka pekerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Dalam program jaminan kecelakaan kerja, terdapat berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak semua kecelakaan yang dialami oleh pekerja merupakan kecelakaan kerja. Berdasarkan pengertian kecelakaan kerja sebagaimana tercantum dalam 1 Angka 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dipahami bahwa kecelakaan kerja bukan hanya kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan tempat kerja dan pada saat jam kerja saja, namun termasuk juga kecelakaan yang terjadi ketika pekerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya dan juga penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Suatu kecelakaan dapat dikatakan sebagai kecelakaan kerja apabila memenuhi unsur-unsur kecelakaan kerja yakni sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerja
2. Tempat terjadinya kecelakaan tersebut dalam lingkungan kerja dan atau terjadi pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Selain unsur-unsur diatas, kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT.

---

<sup>14</sup> Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. (2015). "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan". *Jurnal Yustisia*, Vol.4 No.3. hlm 558.

<sup>15</sup> Dimas Agung Firmansyah dan Arinto Nugroho (2023). "Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja". *Novum: Jurnal Hukum*. hlm 220.

Kecelakaan kerja memiliki beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (7) Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Salah satu kriteria kecelakaan kerja diatur Dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf b Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT yakni sebagai berikut: “Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.”. Terdapat unsur-unsur dalam kriteria kecelakaan tersebut yakni:

1. Kecelakaan terjadi pada saat berada dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
2. Tempat kecelakaan merupakan jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.

Bila dikaitkan dengan kecelakaan yang dialami oleh salah satu pekerja di kota Bandung sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, maka kecelakaan tersebut termasuk dalam kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo Pasal 7 Ayat (1) dan (2) huruf b Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Kejadian kecelakaan yang dialami korban telah memenuhi unsur-unsur kecelakaan kerja, dimana yang pertama adalah adanya hubungan kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara korban dengan perusahaan.

Unsur kedua yakni kecelakaan terjadi pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dimana kecelakaan yang dialami korban terjadi pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumahnya. Unsur ketiga yakni adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan retaknya tulang kaki sebelah kanan korban karena kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang dialami oleh korban termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT karena memenuhi dua unsur kriteria kecelakaan tersebut yakni kecelakaan terjadi pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dimana kecelakaan yang dialami korban terjadi pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumahnya dan tempat kecelakaan merupakan jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional jo Pasal 37 ayat (1) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian jo Pasal 83 Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT, setiap peserta berhak untuk memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, Bapak Dadan Hamdani yang mengalami kecelakaan

pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya berhak untuk memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja.

Adapun manfaat jaminan yang dapat diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terdapat dua kategori manfaat JKK yang dapat diperoleh oleh Peserta sekaligus menjadi hak Peserta yakni manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan manfaat santunan berupa uang. Terdapat empat belas pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan peserta yakni:<sup>16</sup>

- a) Pemeriksaan baik pemeriksaan dasar maupun penunjang;
- b) Perawatan pada tingkat pertama dan lanjutan;
- c) Pelayanan kesehatan berupa rawat inap kelas I di RS Pemerintah, RS Pemerintah daerah atau RS Swasta yang setara;
- d) Perawatan intensif;
- e) Penunjang diagnostic;
- f) Penanganan (termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan KK dan penyakit akibat kerja);
- g) Pelayanan khusus;
- h) Alat kesehatan dan implant;
- i) Jasa dokter atau medis;
- j) Operasi;
- k) Pelayanan darah;
- l) Rehabilitasi medik;
- m) Perawatan di rumah bagi peserta yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengobatan ke rumah sakit;
- n) Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

Adapun santunan berupa uang yang berhak diperoleh oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni:

- a) Penggantian biaya transportasi yang terdiri atas biaya transportasi ke rumah sakit dan/atau rumahnya. Pertolongan pertama pada kecelakaan serta rujukan kerumah sakit lain dan atau biaya transportasi bagi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
- b) Santunan sementara tidak mampu bekerja;

---

<sup>16</sup>Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian



- c) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
- d) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
- e) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.;
- f) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan/atau alat pengganti.;
- g) Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata;
- h) Beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

### **Dampak dari Keterlambatan Pelaporan Terjadinya Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Terkait yang Mengurusi Ketenagakerjaan terhadap Korban dan Perusahaan.**

Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.<sup>17</sup> Adapun jangka waktu untuk melaporkan kecelakaan kerja tahap 1 yakni paling lama 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosa penyakit akibat kerja.<sup>18</sup> Laporan tersebut dapat dilakukan baik secara manual dan/atau elektronik.<sup>19</sup>

Dalam praktik, berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan BPJS Ketenagakerjaan, prosedur yang harus ditempuh ketika kecelakaan kerja terjadi yakni sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 yang tersedia di kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat atau dapat di unduh secara daring pada website resmi BPJS Ketenagakerjaan ([https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny\\_mce/F3\\_Laporan\\_Kasus\\_Kecelakaan\\_Kerja\\_Tahap\\_I.pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/F3_Laporan_Kasus_Kecelakaan_Kerja_Tahap_I.pdf))
- b. Formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 diserahkan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan setempat untuk diregistrasi. Dalam halaman web Sistem Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan UPTD Empat, dapat dilakukan dengan membawa formulir yang telah diisi yakni formulir tahap 1 atau formulir tahap 2 atau surat keterangan dokter, yakni:<sup>20</sup>

#### **1. Menyerahkan formulir**

---

<sup>17</sup>Pasal 43 ayat (1) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

<sup>18</sup>Pasal 43 ayat (2) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

<sup>19</sup>Pasal 43 ayat (8) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

<sup>20</sup><https://sipketupat.online/pelaporan-dan-pencatatan-kecelakaan-kerja-dan-penyakit-akibat-kerja/>

2. Memberikan nomor register
  3. Meneliti laporan
  4. Mengambil arsip
- c. Formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 yang telah dilaporkan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dapat diserahkan langsung kepada fasilitas kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, tergantung sistem pembayaran yang dipilih.
- d. Pemberi kerja melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan baik secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun secara online melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan dalam aplikasi.

Berdasarkan penuturan pihak UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dalam praktiknya, banyak perusahaan yang melaporkan kecelakaan kerja lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, termasuk salah satunya laporan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di Bandung. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 8 ayat (2) Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja tahap 1 tidak menghilangkan hak peserta atau pemberi kerja untuk menuntut manfaat JKK selama tidak melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak untuk menuntut manfaat JKK akan menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.<sup>21</sup> Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa alasan gugurnya hak untuk menuntut JKK setelah lewat 5 tahun adalah karena dikhawatirkan tempat kejadian kecelakaan kerja atau dokumen bukti penyakit akibat kerja telah berubah, saksi-saksi sudah tidak ada dan data pendukung sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, terdapat ketentuan untuk melaporkan kecelakaan kerja dalam jangka waktu 2x24 jam sebagai suatu bentuk usaha pencegahan agar data bukti dan pendukung masih lengkap sehingga penyelesaian kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja akan lebih mudah.

Dengan demikian hak-hak serta kewajiban baik untuk pekerja maupun perusahaan tidak hilang meskipun kecelakaan kerja dilaporkan lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Korban tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan

---

<sup>21</sup> Pasal 26 PP No.82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

kesehatan sesuai kebutuhan medis seperti pemeriksaan dasar, perawatan intensif maupun alat kesehatan. Selain itu, korban pun tetap berhak mendapatkan santunan berupa uang yakni biaya transportasi peserta transportasi ke rumah sakit dan/atau rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan serta rujukan kerumah sakit dan santunan sementara tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, Perusahaan sebagai penanggung jawab pertama ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja berkewajiban untuk membantu dan mengurus korban kecelakaan kerja.

Perusahaan tetap harus melaksanakan kewajibannya yakni untuk tetap melaporkan kecelakaan kerja tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 8 Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Selain itu perusahaan wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya, salah satunya dengan membayar terlebih dahulu biaya pengobatan yang diperlukan.

Selain itu, meskipun perusahaan melanggar ketentuan waktu pelaporan kecelakaan kerja, perusahaan tidak dikenakan sanksi. Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam program jaminan kecelakaan kerja terdapat dalam PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 59 sampai dengan Pasal 60. Dalam kedua pasal tersebut tidak ada pengenaan sanksi administratif apabila perusahaan atau pemberi kerja melanggar ketentuan dari Pasal 43 ayat (2).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut: pertama, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggalnya meliputi pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua, Keterlambatan kecelakaan pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan UPTD Pengawasan ketenagakerjaan tidak berdampak pada hak maupun kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja tetap berkewajiban melaporkan kecelakaan kerja dan bertanggung jawab kepada pekerja, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pun tetap berhak mendapatkan manfaat JKK dan BPJS

Ketenagakerjaan tetap berkewajiban memberikan manfaat JKK kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yaitu sebagai berikut: pertama, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial perlu meningkatkan waktu dan kualitas dari sosialisasi yang diberikan kepada perusahaan maupun pekerja mengenai program jaminan sosial tersebut, salah satunya mengenai program JKK. Kedua, perusahaan perlu lebih memahami dan melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan sehingga hak dan kewajiban baik bagi perusahaan maupun pekerja dapat terpenuhi dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- G. Kartasapoetra, dkk. (1994). *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1987). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Bennet. (1995). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

#### **Jurnal**

- Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. (2015). “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. *Jurnal Yustisia*, Vol.4 No.3.
- Firmansyah, Dimas Agung dan Arinto Nugroho (2023). “Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja”. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Purnomo, Eka Prasetya, dkk. (2013). “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.01 No.07.

Situngkir, Decy, dkk. (2021). "Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Antisipasi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol.2 No.1.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

### **Sumber Lain**

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 2012. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355feea591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html> [Di akses pada 10/02/2022].

<https://sipketupat.online/pelaporan-dan-pencatatan-kecelakaan-kerja-dan-penyakit-akibat-kerja/>.